



PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.Blg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balige yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat kumulasi *Hadhanah* antara :

Penggugat, tanggal lahir 14 Februari 1996/ umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat tempat tinggal di Kabupaten Toba, alamat email: kanggun604@gmail.com, sebagai **Penggugat**.

melawan

Tergugat, tanggal lahir 21 September 1990/ umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, alamat tempat tinggal di Kota Medan, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan surat gugatan tanggal 18 Maret 2022 melalui email (*e-court*) yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balige dengan register Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.Blg tanggal 18 Maret 2022 menguraikan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2015, berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Denai, Kabupaten Medan, Provinsi Sumatera Utara, Nomor: 217/50/III/2015 tertanggal 19 Maret 2015;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan

Hlm. 1 dari 14 hlm. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.Blg



dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di rumah kediaman orang tua tergugat di Wulan dari Prabot Jepara Lingkungan 15, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dan tidak pernah pindah;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah memperoleh keturunan 2 (dua) orang anak yang diberi nama:

3.1. anak, perempuan, lahir tanggal 18 September 2015;

3.2. anak, perempuan, lahir tanggal 30 Oktober 2018;

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat cukup harmonis, rukun dan damai, namun sejak tahun 2019, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sering bertengkar yang disebabkan:

- Adanya campur tangan pihak 3 (keluarga Tergugat) dalam membangun rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Tergugat kurang memberi nafkah sehingga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Tergugat terlalu berpihak ke keluarga Tergugat;
- Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 20 bulan Februari 2020, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan kembali kerumah orang tua Penggugat di alamat Kabupaten Balige, Provinsi Sumatera Utara, dikarenakan Tergugat telah mentalak Penggugat sebanyak 3 kali, dan Penggugat sudah tidak tahan untuk tinggal bersama dengan Tergugat. Sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat sudah Tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat untuk berdamai, namun tidak berhasil;

7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga mereka Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Hlm. 1 dari 14 hlm. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat dengan alasan:

- a) Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat selama ini berada dibawah asuhan Penggugat;
- b) Selama Tergugat pergi Tergugat tidak pernah peduli dengan keadaan anak Penggugat dan Tergugat;
- c) Bahwa anak tersebut masih dibawah umur yang tentunya membutuhkan pengasuhan dan kasih sayang seorang ibu;
- d) Bahwa Penggugat tidak terhalang secara hukum untuk melakukan pengasuhan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
 - 3.1. anak, perempuan, lahir tanggal 18 September 2015;
 - 3.2. anak, perempuan, lahir tanggal 30 Oktober 2018;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada persidangan yang ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, Penggugat dipanggil secara elektronik melalui

Hlm. 1 dari 14 hlm. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat elektronik berupa email pada saat mendaftarkan perkaranya, sedangkan Tergugat tetap dipanggil dengan panggilan melalui Pengadilan Agama Medan, terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir secara langsung di persidangan, sedangkan Tergugat ternyata tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan pula telah terbukti bahwa ketidakhadiran Tergugat bukan disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum dan peraturan yang berlaku;

Bahwa, Hakim telah berupaya maksimal memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan berdamai dengan Tergugat demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya sesuai Pasal 154 R.Bg, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, perdamaian melalui proses mediasi terhadap perkara ini sebagaimana diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan;

Bahwa, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka kepadanya tidak dapat diminta persetujuannya untuk bersidang secara elektronik, dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan persidangan biasanya (*non e-litigasi*);

Bahwa, selanjutnya telah dibacakan surat gugatan Penggugat isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Hakim tidak dapat mendengar jawaban atau bantahan dari Tergugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, meskipun Tergugat tidak pernah hadir untuk menyampaikan jawaban atau bantahannya, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya sesuai Pasal 283 R.Bg;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

Hlm. 1 dari 14 hlm. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I.

Bu

kti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 217/50/III/2015 tertanggal 19 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Hakim dan diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LT-16042019-0252 tertanggal 08 Juli 2019, An. **anak**, lahir pada tanggal 18 September 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Hakim dan diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LT-16042019-0251 tertanggal 24 April 2019, An. **anak**, lahir pada tanggal 30 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Hakim dan diberi tanda bukti P.3;

II. Bukti Saksi

1. saksi, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Toba, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai ibu kandung Penggugat, dan saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami dari Penggugat;
 - Bahwa jarak antara rumah saksi dengan rumah Penggugat serumah;
 - Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat dalam asuhan Penggugat;

Hlm. 1 dari 14 hlm. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama lebih kurang 4 tahun, namun semenjak awal tahun 2019 yang lalu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi pernah melihat dan mendengar langsung ketika Penggugat dan Tergugat sedang berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung saat Penggugat dan Tergugat sedang berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berupa pertengkaran mulut;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat berselingkuh, masalah ekonomi, dan adanya campur tangan dari keluarga Tergugat;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2020;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat karena telah dijatuhkan talak 3 dan diusir oleh Tergugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi, tidak saling memperdulikan lagi, dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat adalah ibu yang baik, dan anak tersebut dididik dengan baik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk rukun kembali oleh keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hlm. 1 dari 14 hlm. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. saksi, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Toba, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena pernah bertetangga dengan Penggugat, dan saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami dari Penggugat;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat kurang lebih 100 meter;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama 3 tahun lebih, namun semenjak pertengahan tahun 2019 yang lalu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi pernah melihat dan mendengar langsung ketika Penggugat dan Tergugat sedang berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung saat Penggugat dan Tergugat sedang berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berupa pertengkaran mulut;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah masalah ekonomi, dan Tergugat suka berbicara kasar kepada Penggugat;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2020;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih;

Hlm. 1 dari 14 hlm. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat karena diusir Tergugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi, tidak saling memperdulikan lagi, dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat adalah ibu yang baik, dan anak tersebut dididik dengan baik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk rukun kembali oleh keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap mempertahankan gugatannya dan memohon kepada Hakim agar gugatannya dikabulkan;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan putusan ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup menunjuk kepada berita acara sidang tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat ini termasuk bidang perkawinan dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilakukan berdasarkan hukum Islam serta Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Toba yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Balige, sebagaimana ketentuan Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang

Hlm. 1 dari 14 hlm. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Pengadilan Agama Balige berwenang secara *absolut* dan *relatif* untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat harus dinyatakan bahwa Penggugat adalah istri Tergugat, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang patut dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilakukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Balige (panggilan Penggugat via email) dan Tergugat juga telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Balige melalui jurusita Pengadilan Agama Medan dalam tenggat waktu yang telah memenuhi dan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri secara langsung menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ketidakhadirannya tersebut bukan karena alasan yang dibenarkan Undang-Undang, oleh karena itu berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 149 huruf (a) R.Bg Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan Hakim dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg *jo.* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hlm. 1 dari 14 hlm. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perdamaian melalui proses mediasi perkara *a quo* sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai Tergugat dan mohon kepada Hakim agar menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi disebabkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir, maka secara yuridis formal Tergugat dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua Posita dan Petitum dalam surat gugatan Penggugat, namun tidak serta merta hal tersebut menjadikan gugatan Penggugat dapat dikabulkan, karena mengingat perkara ini merupakan perkara yang dikhawatirkan dapat menimbulkan suatu kebohongan besar (*de groten langen*);

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya sebuah perceraian dengan alasan tersebut di atas, maka sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhi alasan atau alasan-alasan sebagai berikut: a). *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;* b). *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;* c).

Hlm. 1 dari 14 hlm. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; d). Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain; e). Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri; f). Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga; g). Suami melanggar taklik talak dan h). Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, dan untuk lebih meyakinkan Majelis atas dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2013, Majelis berpendapat Penggugat diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti berupa P.1, P.2, P.3 dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu sehingga bukti P.1, P.2 dan P.3 merupakan akta *otentik* dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), bukti P.1, P.2 dan P.3 berupa fotokopi yang sesuai dengan aslinya serta bukti tersebut bermeterai cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 3 ayat (1) dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 301 ayat (2) R.Bg, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang berisi peristiwa penting tentang pencatatan pernikahan bagi penduduk yang beragama Islam, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama setempat, sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1

Hlm. 1 dari 14 hlm. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 5 KHI (Kompilasi Hukum Islam) jo. Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga bukti P.1 telah memenuhi syarat materil alat bukti dan membuktikan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 20 Pebruari 2007 dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1271-LT-16042019-0252 tertanggal 08 Juli 2019, An. **anak**, lahir pada tanggal 18 September 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, maka harus dinyatakan anak tersebut adalah anak dari Penggugat (Anggun Kartika Binti Irwasyah Syahputra) dengan Tergugat (Indrawan Bin Mansur);

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1271-LT-16042019-0251 tertanggal 24 April 2019, An. **anak**, lahir pada tanggal 30 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, maka harus dinyatakan anak tersebut adalah anak dari Penggugat (Anggun Kartika Binti Irwasyah Syahputra) dengan Tergugat (Indrawan Bin Mansur);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, setelah diperiksa oleh Hakim, ternyata kedua saksi merupakan keluarga dekat Penggugat, kedua orang saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka kedua orang saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai saksi dalam perkara perceraian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama. Dan keterangan saksi kedua. Maka keterangan kedua saksi dapat diterima sebagai bukti mengingat Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 308 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan satu sama lain, maka keterangan saksi *a quo*

Hlm. 1 dari 14 hlm. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg., patut dinilai telah memenuhi syarat materil kesaksian, sehingga dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 serta saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1.

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 217/50/III/2015 tertanggal 19 Maret 2015 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Denai, Kota Medan;

2.

Bahwa sejak awal tahun 2019 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat berselingkuh, masalah ekonomi, dan adanya campur tangan dari keluarga Tergugat;

3.

Bahwa setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Februari 2020 dan sejak saat tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah tinggal bersama lagi dan sudah tidak ada saling mempedulikan lagi;

4.

Bahwa upaya yang dilakukan untuk mendamaikan pihak berperkara telah dilakukan baik dari pihak keluarga maupun Hakim di persidangan ternyata tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali;

5.

Bahwa Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 14 hlm. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.

Bahwa Penggugat dan Penggugat adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 11 Maret 2015 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Denai, Kota Medan;

2.

Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sukar untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheelbaare tweespalt*), selain itu saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, atas dasar tersebut Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dalam hal ini Majelis juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Hakim berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga

Hlm. 1 dari 14 hlm. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.Blg

3/10/22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya: Kemudharatan harus disingkirkan.

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil/hujah syar'iyah dari Kitab *Ghayatul Maram* hal. 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

(وَأَمَّا إِذَا كَانَ الْمَرْءُ يَتَّقِي الْمَذْهَبَ الْمُنْكَرَ وَهُوَ يَتَّقِي الْمَذْهَبَ الْمُنْكَرَ وَهُوَ يَتَّقِي الْمَذْهَبَ الْمُنْكَرَ)

Artinya: Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

فإذا تعارض مفسدة ومصلة قدم دفع المفسدة غالباً

Artinya : Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas). Apabila berlawanan antara satu mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya.]. As Suyuthi , al-Asybah Wa al-Nazhair, hal; 62/17

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengambil alih pendapat Dr. Musthafa As Siba'i dalam Kitab *Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun* halaman 100 yang artinya sebagai berikut "Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan

Hlm. 1 dari 14 hlm. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah SWT menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian”.

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri, maka perceraian dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim menyimpulkan harus dinyatakan Tergugat tidak hadir sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.bg dan telah terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat dalam surat gugatannya dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in suhgra;

Hlm. 1 dari 14 hlm. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama 3 (tiga) kali suci (sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 153 ayat (2) huruf (b), dan ayat (4), dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat meminta hak asuh diberikan kepadanya dengan alasan bahwa anak tersebut masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, apabila terjadi perceraian maka pemeliharaan anak yang belum muwayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap sidang ataupun menyuruh wakil/kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat telah berdasarkan hukum sesuai dengan maksud Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam serta SEMA Nomor 4 Tahun 2016 tanggal 09 Desember 2016 yang senada dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 126/K/Pdt/2001, tanggal 28 Agustus 2003 yang mengandung kaedah hukum bahwa bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur, pemeliharannya, seyogianya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak, yaitu ibunya. Hakim sepakat bahwa gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa di dalam sebuah hadits Rosulullah Saw pernah bersabda:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَتْهُ إِمْرَاءٌ وَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَلْتَدْبِي لَهُ سِقَاءٌ

Hlm. 1 dari 14 hlm. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.Blg



وحجری له خواء وإن أباه طلقنی وأراد أن ينزعه منی . فقال
لها رسول الله ص : أنتِ أحقُّ به مالم تنكحی

Artinya: "Bahwasannya Rasulullah saw telah didatangi oleh seorang wanita dan berkata (wanita): "Ya Rasulullah, sesungguhnya anak saya ini perut sayalah yang mengandungnya dan air susu sayalah yang diminumnya serta pangkuan sayalah tempat penjagaannya, sedang ayahnya telah menceraikan saya dan ia bermaksud untuk memisahkan anakku dari padaku", Maka sabda Rasulullah saw padanya : "Engkau lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum kawin".

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan pendapat para pakar hukum Islam dalam Kitab Al-Bajuri Juz II halaman 195, yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحقُّ بحضانته

Artinya: "Dan apabila terjadi perceraian suami istri dan mereka ada mempunyai anak maka isterilah yang berhak memelihara anak tersebut."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menyatakan bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **anak-anak**, berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat sebagai ibu kandung, tanpa mengurangi akses Tergugat sebagai ayah kandung untuk memberikan peluang dan kesempatan seluas-luasnya kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dan atau menemui anak tersebut, berkomunikasi, mengajak jalan-jalan, berliburan, memberi perlindungan serta mencurahkan kasih sayang sebagai seorang ayah kepada kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh dan pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan kepada Penggugat, akan tetapi hal itu tidak berarti Tergugat terbatas haknya untuk bertemu dan menyalurkan kasih sayangnya terhadap anak-anaknya. Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak tersebut tetap berkewajiban memberikan akses seluas-luasnya kepada

Hlm. 1 dari 14 hlm. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut. Sebab sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 dalam rumusan Kamar Agama point 4 menjelaskan bahwa tidak diberinya Tergugat akses yang cukup untuk bertemu dengan anak-anaknya dapat dijadikan sebagai alasan dalam perkara gugatan pencabutan hak asuh terhadap kedua anak tersebut oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Menetapkan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - 4.1. **anak**, perempuan, lahir pada tanggal 18 September 2015;
 - 4.2. **anak**, perempuan, lahir pada tanggal 30 Oktober 2018;

berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan/*hadhanah* Penggugat sebagai ibu kandung, tanpa mengurangi akses Tergugat sebagai ayah kandung untuk bertemu dan atau menemui anak tersebut, berkomunikasi, mengajak jalan-jalan, berliburan, memberi perlindungan serta mencurahkan kasih sayang sebagai seorang ayah kepada kedua anak tersebut;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Hlm. 1 dari 14 hlm. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Balige pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1443 Hijriah oleh **Sudarman, S.Ag.,M.H.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, dan didampingi oleh **Khairul Azhar Siregar, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Khairul Azhar Siregar, S.H

Sudarman, S.Ag.,M.H

Riangan biaya:

1. PNBP	
a. Pendaftaran	Rp 30.000,00
b. Panggilan Pertama P dan T	Rp 20.000,00
c. Redaksi	Rp 10.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 360.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 480.000,00

(empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Hlm. 1 dari 14 hlm. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)